

PELAYANAN KESEHATAN - RETRIBUSI  
2014

QANUN KAB. ACEH BARAT DAYA NO. 3 , LD.2014/NO.3, TLD NO. 86, HLM. 16

QANUN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN.

- ABSTRAK :
- Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Pasal 110 ayat 1 a dapat dipungut Retribusi Pelayanan Kesehatan dan berdasarkan Pasal 156 UU No. 28 Tahun 2009 ayat (1) Retribusi ditetapkan dengan Qanun. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu dibentuk satu Qanun tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan di wilayah Kabupaten Aceh Barat Daya..
  - Dasar Hukum Qanun ini adalah : Pasal 18 ayat (6) UUD 1945; UU No. 8 Tahun 1981; UU No. 19 Tahun 1997; UU No. 4 Tahun 2002; UU No. 14 Tahun 2002; UU No. 17 Tahun 2003; UU No.1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2004; UU No.23 Tahun 2004; UU No. 33 Tahun 2004; UU No.11 Tahun 2006; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 36 Tahun 2009; UU No.44 Tahun 2009; UU No.11 Tahun 2011; UU No. 24 Tahun 2011; PP No. 27 Tahun 1983; PP 32 Tahun 1996; PP No. 58 Tahun 2005; PP No. 79 Tahun 2005; PERMENDAGRI No. 61 Tahun 2007; PERMENKES No. 741/MENKES/Per/VII/2008; PERMENKES No. 12 Tahun 2013; PERMENKES No. 416/MENKES/PER/II/2011; PERMENKES No. 69 Tahun 2013; PERMENDAGRI No. 1 Tahun 2014; KEPMENDAGRI No. 6 Tahun 2003; KEPMENDAGRI No. 7 Tahun 2003; QANUN ACEH No. 5 Tahun 2011; QANUN KAB. ACEH BART DAYA No. 15 Tahun 2012.
  - Dalam Qanun Daerah ini diatur tentang Ketentuan Umum, Nama,Objek dan Subjek Retribusi, Golongan Retribusi, Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa, Prinsip yang dianut dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi, Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi, Wilayah Pemungutan, Masa Retribusi, Tata Cara Pembayaran Retribusi, Sanksi Administrasi, Penagihan Retribusi, Ketentuan Pidana, Ketentuan Penutup.
- CATATAN :
- Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Juli 2014.
  - Hal – hal yang belum diatur dalam Qanun ini, selanjutnya akan diatur dengan Peraturan Bupati.
  - Penjelasan 3 hlm